



PUTUSAN

Nomor 570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa Persaingan Usaha pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT BANGUN MITRA ABADI, berkedudukan di Jalan Karya Kasih Nomor 58 L, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, diwakili oleh Surya Ichsan, selaku Direktur PT Bangun Mitra Abadi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramlan Tampubolon, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Ramlan Tampubolon, S.H., bertempat di Jalan Bajak V, Kompleks Villa Mutiara I, Blok H Nomor 1, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, RT 7/RW 2, Kebon Kelapa Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, dengan kantor perwakilan di Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 148 B, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, diwakili oleh Kodrat Wibowo, selaku Ketua KPPU, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endah Widwianingsih, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para ASN pada Direktorat Penindakan, Deputi Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), bertempat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2021;

Termohon Kasasi;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor 570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D a n

PT DEWANTO CIPTA PRATAMA, berkedudukan di Jalan Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok I Nomor 52, Jalan Letjend Suprpto Sumur Batu, Jakarta Pusat;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah memberikan Putusan Nomor 14/KPPU-I/2018 tanggal 29 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menghukum PT Dewanto Cipta Pratama, selaku Terlapor I untuk membayar denda sebesar Rp1.769.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 425812 (pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum PT Bangun Mitra Abadi, selaku Terlapor II untuk membayar denda sebesar Rp1.769.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 425812 (pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. Nomor 570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU;

Menimbang, bahwa terhadap amar Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan I telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon;
2. Menyatakan dalam hukum Pemohon tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Membebaskan Pemohon dari kewajiban bayar denda;

Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap amar Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan II telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 14/KPPU-II/2018 tanggal 29 Agustus 2019 atau setidaknya menyatakan putusan tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutable*);
3. Menghukum Termohon untuk melaksanakan dan mentaati isi putusan ini;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya atau ongkos perkara dalam putusan ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 682/Pdt.Sus-KPPU /2019/PN Mdn., tanggal 27 April 2021 dengan amar sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor 570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II tersebut;
2. menguatkan Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-I/2018 tanggal 29 Agustus 2019 yang dimohonkan keberatan tersebut;
3. Menghukum Para Pemohon Keberatan I dan II untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang saat ini diperhitungkan sejumlah Rp989.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Keberatan I dan Kuasa Termohon Keberatan pada tanggal 27 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan I dengan perantaraannya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2020 diajukan permohonan kasasi tanggal 5 Mei 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 47/Pdt/Kasasi/2021/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Mei 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 682/Pdt.Sus.KPPU/2019/PN Mdn., dan Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-I/2018;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. Nomor 570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dalam hukum Pemohon Kasasi tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Membebaskan Pemohon Kasasi dari kewajiban bayar denda;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 Juni 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Mei 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 25 Juni 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam memeriksa keberatan Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II, pertimbangan Pengadilan Negeri Medan telah sesuai dengan Ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2019 tentang Tatacara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan KPPU;

Bahwa dari hasil pemeriksaan KPPU terbukti bahwa telah terjadi persekongkolan antara Pemohon Keberatan I PT Bangun Mitra Abadi dengan Pemohon Keberatan II PT Dewanto Cipta Pratama, didalam mengikuti pelelangan umum Pengadaan Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) - Binjai Raya (Medan) Belawan berupa:

1. Adanya kesamaan format Surat Permohonan Jaminan Penawaran dan terbitnya Surat Jaminan Penawaran dari bank yang sama dengan nomor berurutan untuk Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor 570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adanya kesamaan IP Address pada Dokumen Penawaran Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II;
3. Adanya kesamaan format, uraian dan kesalahan penyetikan pada:
 - Dokumen Metode Pelaksanaan;
 - Dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga;
 - Dokumen Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi, antara Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II;
4. Adanya kesamaan format dan Dokumen Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Jenis Pekerjaan Penunjang / Sementara Dalam Dokumen Pengadaan Dan Kesamaan Jenis Pekerjaan Utama Dalam Dokumen Penawaran antara Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pengenaan sanksi hanya dapat diberikan kepada Pelaku Usaha, sehingga Terlapor III yang bukan selaku Pelaku Usaha, hanya berupa Kelompok Kerja (POKJA) Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan Tahun Anggaran 2017 tidak dapat diberikan sanksi;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BANGUN MITRA ABADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang

Hal. 6 dari 8 hal. Put. Nomor 570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANGUN MITRA ABADI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor 570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp480.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Oleh karena Hakim Agung Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II dalam keadaan kesehatan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugasnya sebagai Anggota Majelis sampai waktu yang belum dapat ditentukan, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 18 Juli 2022

Ketua Mahkamah Agung R.I.

ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

Nip. 19590820 198403 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. Nomor 570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)